

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE

Intan Nur Apriliani

Universitas Islam Bandung

Corresponding Author's e-mail: intanurapriliani@gmail.com

Nadya Salsabila

Universitas Islam Bandung

e-mail: nadysbla@gmail.com

Putri Regina Wijaya

Universitas Islam Bandung

e-mail: putrireginawijaya876@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling that is done online does not always go according to the wishes of the seller or buyer. We often hear about cases of orders being rejected by buyers to the detriment of the expedition. In muamalah or buying and selling in Islam, it is known as the right of khiyar. With this right, parties who are prone to losses can be protected. The purpose of this study is to find out how the implementation of khiyar rights in online buying and selling transactions. The method used in this study is a qualitative research method. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques using literature study with descriptive data analysis techniques. The results of this study are that in practice online buying and selling activities were found to be very few, even difficult to do.

Keywords: khiyar; online transaction; Islam

ABSTRAK

Jual beli yang dilakukan secara online tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli. Kasus pesanan yang ditolak oleh pembeli sehingga merugikan pihak ekspedisi sering kita dengar. Dalam bermuamalah atau jual beli dalam Islam dikenal dengan adanya hak khiyar. Dengan adanya hak tersebut pihak yang rawan mengalami kerugian dapat dilindungi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi hak khiyar dalam transaksi jual beli online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis data secara deksriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya khiyar jual beli online itu ditemukan sangat sedikit, bahkan sulit untuk dilakukan.

Kata Kunci: khiyar; jual beli online; Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan untuk transaksi jual beli online. Terjadinya proses jual beli online ini dilakukan melalui jaringan internet dan dinilai lebih mudah, praktis, dan cepat. Wadah untuk melakukan jual beli secara online yang menggunakan website dan media sosial sebagai alat pemasarannya biasa disebut dengan *online shop* (olshop). Penyebutan bagi para pelakunya untuk penjual biasa dikenal dengan istilah “*seller*” dan pembelinya dikenal sebagai “*shopper*”. Proses jual beli ini dilakukan dengan memanfaatkan sosial media dengan cara seller menawarkan barangnya dengan memposting gambar atau foto produk yang dijualnya melalui sosial media, website, atau *marketplace* mereka (Sofyan & Teti, 2021).

Pada praktiknya di masyarakat, sering kali pelaku ekonomi saling bersaing untuk memenangkan persaingan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara yang merugikan. Dalam Islam terdapat aturan dalam bermuamalah yaitu QS. An-Nisa ayat 29:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Pada kegiatan jual beli, khususnya jual beli yang dilakukan secara online tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli. Dalam bermuamalah atau jual beli dalam Islam dikenal dengan adanya hak khiyar. Hak khiyar didefinisikan sebagai hak dua pihak (penjual dan pembeli) untuk melanjutkan atau mengakhiri transaksi pembelian atas nama penjual dan pembeli. Dengan adanya hak tersebut pihak yang rawan mengalami kerugian dapat dilindungi. Selain itu khiyar ini sebagai bentuk tindakan pencegahan apabila terdapat ketidakcocokan pada barang seperti kurangnya kualitas yang diinginkan.

Jual beli online boleh dilakukan dalam Islam, dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas dan sesuai (Oktasari, 2021). Maka dari itu, jika barang sesuai dengan spesifikasi maka sahlah jual belinya. Transaksi jual beli online yang dinilai praktis ini terdapat pula sisi negatifnya di mana konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai pesanan atau kondisinya cacat serta rentan terjadinya penipuan. Dengan adanya hak khiyar ini maka pihak yang dirugikan dapat menentukan apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Konsep khiyar ini dapat dijadikan faktor untuk menguatkan posisi konsumen dalam mata produsen, sehingga produsen tidak dapat semena-mena terhadap pelanggannya.

Dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi hak khiyar dalam transaksi jual beli online, dasar hukum hak khiyar, serta macam-macam hak khiyar dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian dekskriptif kualitatif di mana penelitian ini berisikan pencatatan dan pendeksripsian yang bukan bersifat neumerik, melainkan kualitatif (Afrizal, 2016). Penelitian kualitatif memaparkan suatu masalah atau peristiwa yang bersifat mengungkapkan fakta dan keberadaan yang obyektif pada objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2015). Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan fenome dengan melihat kejadian pada masalah ekonomi tetapi harus berkorelasi dengan penelitian yang sedang diteliti (Bachtiar, 1997). Dekskriptif analisis digunakan dalam spesifikasi penelitian sebagai penggambaran ekonomi Islam mengenai penjualan serta kepemilikan dalam islam, kemudian diteliti lebih lanjut. Objek penelitiannya yaitu Khiyar jual beli online.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder adalah data yang didapatkan melalui membaca lalu dipelajari yang sumbernya merupakan literatur orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bacaan tersebut bersumber dari literatur jurnal, internet, atau buku. Atau bisa disebut juga bahwa peneliti ini datanya diperoleh dengan melakukan Studi Pustaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dijelaskan, lalu diteliti, dan informasi yang fakta didapatkan dari literatur. Selain itu teknik pengumpulan data menggunakan kajian Pustaka. Maka penelitian ini merupakan library research atau bisa disebut kajian Pustaka yang diperoleh dari literatur. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data akanalisis dekskriptif. Lalu hasilnya diteliti dan dipelajari, lalu hasil tersebut dianalisis dan akan dijelaskan secara dekskriptif agar semua penjelasan yang dijelaskan dapat dipahami dengan jelas terkait dengan Implementasi Khiyar Jual Beli Online dalam Perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Khiyar

Jual beli dalam Islam membebaskan yang membelinya atau akan melakukan aqad jual beli mempunyai hak untuk melanjutkan jual beli dan membatalkan jual beli, pada dasarnya prinsip dalam jual beli ini yaitu atas dasar suka sama suka, sehingga mempunyai hak khiyar (melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli). Perlu untuk kita ketahui dahulu bahwa hukum asal dalam jual beli ini yaitu mengikat (lazim), yang mempunyai tujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Seseorang sebagai pelaku akad jual beli mempunyai hak pilih (hak khiyar) untuk melanjutkan akad atau men-fasakhnya (membatalkan akad) hal tersebut jika khiyarnya itu khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib. Selain itu, seseorang sebagai pelaku akad dapat memilih salah satu dua barang dagangan jika khiyarnya itu khiyar ta'yn. Dengan memilih, diharapkan bahwa masing-masing pihak tidak akan menyesal dengan apa yang sudah mereka beli atau jual (Indriati, 2016), pada saat jual beli terjadi, ada kalanya bahwa pembeli tidak

berhati-hati dan dalam membelinya terlalu terburu-buru, sehingga pembeli tersebut merasa menyesal dalam membelinya, maka dengan adanya khiyar diharapkan bisa menghindari tindakan tersebut

Tujuan khiyar adalah untuk memastikan bahwa ada pemikiran yang pasti signifikan bagi kedua belah pihak sebelum mulai menegosiasikan penjualan. Ini untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh dua organisasi pendukung keesokan harinya. Oleh karena itu, tujuan hak khiyar dalam Islam ini adalah untuk menegaskan integritas dan timbal balik bagi individu yang melakukan transaksi tertentu (Khoir, 2022). Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu khiyar yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang membangun atau membatalkan kontrak yang menyelenggarakan transaksi. Khiyar diperlukan dalam menjalankan bisnis untuk menegaskan kedua belah pihak yang melakukan bisnis secara adil dan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul, serta untuk melindungi mereka dari bangunan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan.

Secara etimologi pengertian khiyar adalah memilih. Dalam konteks jual beli, menurut syarat' khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli maupun membatalkannya. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily yang dimaksud dengan al-khiyar adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.

Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, khiyar dapat didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. "khiyar yaitu opsi dalam jual beli untuk para pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad dalam rangka untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad dengan suatu mekanisme tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa khiyar itu adalah pilihan seseorang sesuai pandangannya masing-masing. Khiyar dapat dibagi pada dua bagian, yaitu:

1. Hak khiyar Iradiyah: karena timbul dari kesepakatan pihak akad. Dalam hak khiyar ini terjadi Karena keengganan pengurus, Hak khiyar dilanggar (Khiyar Iradiyah). Akibatnya, hak khiyar ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan akibat keengganan individu tertentu. Jika pimpinan akad tidak mau menggunakannya dan tidak berusaha untuk menggunakannya, maka tidak akan ada khiyar, dan akad akan tetap berfungsi efektif dan tidak akan diperdebatkan. Dua jenis khiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar syart dan khiyar ta'yn.
2. Khiyar Hukmiyah: Hak khiyar yang melekat dalam akad. Khiyar ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad karena ini diadakan untuk memenuhi hajat (maslahat) pihak akad. Dua jenis khiyar yang banyak ditemukan dalam kategori ini adalah ru'yah dan 'aib.

Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya, akad jual beli itu pada dasarnya pasti mengikuti selalu memenuhi rukun dan syaratnya. Seungguhnya Allah memperbolehkan khiyar untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka dan untuk memenuhi sifat saling kasih sayang

antara sesama manusia. Menurut ulama fikih, status khiyar diartikan sebagai disyari'atkan atau diperbolehkannya karena suatu syarat yang timbul dari tegaknya hak masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Akan tetapi dengan sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, yaitu kalau pedagang mengharap barang segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual.

Adapun dasar hukum khiyar di jelaskan pada hadits dari Ibnu Umar, ia berkata : “*Rasulullah SAW bersabda : masingmasing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli dianantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar.*” (Muslim, t.th:22). Ada hadis lain dari Abdullah bin al-harits ia berkata: “*saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi Saw beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual-beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.”*” (HR. Al-Bukhari).

Dari kedua hadis tersebut maka sudah jelas bahwa khiyar akad jual beli dalam Islam diperbolehkan. Apalagi jika terdapat kecacatan dalam barang yang dibeli dan bisa merugikan pihak pembeli. Status khiyar menurut ulama Fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.

Khiyar bisa jual beli disana Beberapa orang membeli sesuatu hanya untuk kepentingan itu dilihat saja kemasan atau tampilannya tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas. jika paket telah dibuka dan produk tidak sesuai harapan, maka hanya penyesalan pembeli yang terjadi, kemudian penyesalan mengikuti iri hati, Dendam, perkelahian dll. Di sana inilah yang dibenci dalam agama, karenanya khiyar sangat diperlukan dalam segala hal mempertimbangkan keuntungan masing-masing pihak yang bertransaksi.

B. Macam-macam Khiyar

Pertama, khiyar majlis yaitu tempat transaksinya jual beli. Dapat dipahami bahwa jika para pihak akan melangsungkan jual beli maka para pihak memiliki hak pilih selama para pihak tersebut masih dalam lingkungan tempat transaksi jual beli tersebut (masih dalam majelis). Pada hak ini transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila para pihak yang melaksanakan akad sudah menentukan pilihan akan menjual atau membeli. Atau bisa dikatakan bahwa bagi yang menyatakan ijab, maka boleh menarik kembali ucapannya sebelum nantinya dijawab qabul. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Fuqaha Sab'ah berpendapat bahwa *khiyar al-majlis* berlaku bagi akad jual-beli yang belum mengikat, yaitu tahapan negosiasi yang dilakukan sebelum akad jual beli dilakukan. Maka dari itu, akad jual beli yang sudah terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli tidak ada lagi *khiyar al-majlis*. Oleh karena itu, ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Fuqaha Sab'ah membatasi waktu *khiyar al-majlis* yaitu berlaku terhadap akad jual-beli yang akadnya belum sempurna (Wasitho, 2011).

Kedua, khiyar syarat yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam kurun waktu tertentu (Hanafi, 2021). Misalnya, pembeli berkata kepada penjual “saya beli barang ini dari anda (penjual), tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam waktu 3 hari.” Ketika jangka waktu yang disyaratkan telah berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi

Ketiga, khiyar ‘aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Jadi khiyar aib ini hak membatalkan akad apabila terdapat cacat pada objek, dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemilik atau penjualnya. Adapun persyaratan dari khiyar aib yaitu: 1) kecacatan barang tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan; 2) pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya; 3) tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Contoh dari khiyar aib yaitu pembeli membeli barang berupa case handphone lalu pembeli tersebut belum sempat melihat barangnya sebelum terjadi serah terima, sehingga pembeli tersebut tidak mengetahui bagaimana kondisi barangnya cacat di majlis dan ternyata pembeli tersebut tidak terima dengan kondisi barangnya, sehingga pembeli mempunyai hak yang disebut khiyar ‘aib (Nasution, 2019).

Keempat, khiyar ta’yin yaitu hak memilih barang apa yang akan dijadikan objek akad, berdasarkan apa yang telah disepakati. Hak ini diberikan kepada pembeli apabila identiti barang yang dibeli masih belum jelas. Ini bermakna jika pembeli telah memilih salah satu item sebagai pembelian mereka, objek kontrak diketahui. Ulama berbeda pendapat tentang sahnya khiyar ta'yin- ada yang berpendapat dibolehkan berdasarkan dalil istihsan, manakala yang lain berpendapat tidak boleh berdasarkan qiyas (berdasarkan ketentuan bahawa objek akad harus jelas).

Khiyar Ru’yah: Hak untuk melanjutkan kontrak dalam transaksi pembelian, tetapi belum melihat secara langsung barang yang akan dibelinya untuk membeli atau membatalkan saat sudah melihat barang. Jika barang sudah dilihat sesuai dengan kondisi pesannya saat jual beli, maka pembeli melanjutkan akad, jika yang diterima tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar ru’yah melanjutkan atau membatalkan dan mengambil uangnya kembali. Bai’ ‘ain ghaibah adalah dibenarkan, menurut kebanyakan fuqaha Islam. Ini termasuk membeli barangan makanan seperti sayur-sayuran yang tidak langsung kelihatan. Alasan di sebalik ini ialah, oleh kerana pembeli tidak mempunyai objek di hadapannya pada masa pembelian, dia boleh menganggap bahwa ia berada dalam keadaan yang sama seperti semasa dia menerimanya.

C. Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam rangka tukar menukar barang atas dasar suka sama suka yang sudah ditentukan caranya oleh syariat.

Yaitu dengan mengucapkan ijab dan qabul. Jual beli secara bahasa yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Menurut istilah jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli secara etimologi yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan. Akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan.

Dasar hukum dalam jual beli terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

“الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pendapat jumbuh ulama menjelaskan bahwa rukun jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, terdapat sighat (*ijab-qabul*), dan adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*). *Ijab-qabul* dijelaskan oleh ulama dari dua segi, yaitu bentuk atau *sighat*-nya dan sifatnya (*khiyar al-majlis*). *Sighat* akad adalah gambaran yang berupa ijab dan qabul di antara pihak-pihak yang berakad.

Menurut para ulama, terdapat enam etika jual beli yang harus diterapkan dalam kegiatan jual beli, diantaranya sebagai berikut (Syaifullah, 2014)

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan
2. Jujur dalam bermuamalah (*shidq al-mu'amalah*), yaitu dengan menjelaskan kuantitas dan kualitas objek jual beli secara benar
3. Lemah lembut dalam bermu'amalah
4. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar dan dianjurkan membaca bismillah pada awal proses jual-beli
5. Banyak bersedekah (*katsrat al-shadaqah*)
6. Penulisan utang disertai saksi

D. Jual Beli online dan Implementasi Khiyar Jual Beli Online

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Berbagai cara juga digunakan dalam transaksi untuk eksis di dunia maya. toko online terkadang menggunakan media sosial secara umum pihak-pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara langsung, masih dapat berkomunikasi dengan baik secara langsung audiovisual atau audiovisual. Ecommerce adalah salah satunya Implementasi belanja online. sebuah percakapan Bisnis online tidak bisa dipisahkan Transaksi seperti jual beli melalui internet. sebuah acara ini dikenal sebagai perdagangan elektronik. E-commerce adalah aktivitas Pembelian, Penjualan, Pemasaran dan Pemeliharaan untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh jaringan komputer Ada koneksi langsung antara jaringan komputer dan jaringanlain itu sangat mungkin melakukan bisnis langsung jaringan komputer Bisnis langsung ini yang kemudian disebut transaksi online.

Seringkali kita mendengar pemberitaan bahwa pemesan yang melakukan transaksi online melalui market place complain karena pesanan yang datang tidak sesuai harapan. Lalu apakah pesanan dapat dibatalkan? Dan adakah peluang untuk khiyar? Pada dasarnya, dalam jual beli online kesepakatan atau jual beli telah terjadi saat pembeli melakukan konfirmasi persetujuan atas barang yang telah dipesannya (Oktavira, 2022). Walaupun belum dibayar atau dikirimkan, secara akad, transaksi itu sudah berlangsung. Dengan demikian, pembeli hanya dapat menunggu kiriman pesanan dari penjual tanpa dapat membatalkannya atau tidak dapat melihat pesanan yang dikirim, kecuali stok habis dan penjual membatalkan sepihak. Sementara pembeli tidak membatalkannya. Dengan demikian, tidak ada khiyar setelah barang disetujui oleh pembeli. Dengan demikian, kasus tidak diterimanya barang oleh pembeli pada dasarnya adalah resiko yang harus ditanggung oleh pembeli dan semata-mata mengandalkan kejujuran dan keterbukaan dari penjual maupun pihak ekspedisi (terutama apabila barang rusak akibat pengiriman).

Akad jual beli diperbolehkan dalam Islam untuk memenuhi keinginan pembeli untuk memiliki barang dan layanan juga memuaskan keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya kesepakatan beli dan jual ketika kondisi terpenuhi maka akad jual beli itu biasa. Namun, kadang-kadang tampaknya lebih penting mendesak dari perjanjian ini para pihak yang jual beli, maka syariah memperbolehkan khiyar sewaktu-waktu sehingga merugikan para pihak (Oktasari, 2021).

Tujuan pelaksanaan khiyar adalah keluar dari masalah, menolak merugikan dan menguntungkan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Khiyar sebagai hak untuk memilih ditransfer ke mitra kontraktor merupakan hak yang diberikan oleh Islam. Salah satu bukti kesempurnaan ajaran Islam dalam bertransaksi. Selain itu, ketentuan jual beli dan akad jual beli juga diatur oleh Islam. Hak untuk melanjutkan akad sehingga pihak yang setuju untuk saling puas dengan transaksi apa yang dia lakukan.

Dalam pelaksanaannya, transaksi khiyar atau jual beli online ditemukan sangat sedikit. Misalnya Penjual biasanya memiliki deskripsi untuk memberikan catatan bahwa barang sudah dipesan tidak akan dikembalikan,

atau dengan itu "MEMBELI BERARTI SETUJU" atau "TIDAK". Pengaduan dan lain yang menyatakan bahwa hukum Khiyar tidak ada lagi. Penjual tidak mau melayani pembeli, Keluhan tentang kualitas barang dibeli atau berbeda dari yang diinginkan dan pembeli tidak ingin menerima atau menukar produk bahwa meskipun diperlakukan sebagai Khiyar aib. Hal yang sama berlaku untuk Khiyar Ru'yah termasuk dalam transaksi jual beli, jika objek yang dilihatnya cocok, order dan kriteria yang disepakati pada saat penjualan membeli, dan pembeli dapat melanjutkan akad. Tapi jika barang yang diterima tidak masuk akal, Pembeli memiliki apa yang dipesan hak khiyar ru'yah, yaitu hak melanjutkan dan menerima produk cacat atau membatalkan dan mengambil kembali harga yang diberikan kepada penjual.

Pembeli sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi, ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai, Penjual lebih suka melayani Pembeli yang mengeluhkan kualitas barang atau item memiliki kesalahan yang diketahui Pembeli setelah jual beli berlangsung saja dalam bentuk barter atau barter barang lain sepanjang masih dalam bentuk Pembelian dan pengembalian atau pembatalan pembelian karena kebanyakan pembeli merasa dirugikan tidak mau melayani pembeli dalam hal ini. Penjual yang tidak mau direpotkan dengan pengembalian dana atau kompensasi barang cacat atau tidak sesuai pesanan, sehingga hak khiyar tidak bisa dilakukan, rata-rata penjual tidak mau mengembalikan dana karena menurut mereka hal tersebut merugikan penjual juga, sehingga untuk pembeli harus lebih berhati-hati terhadap hal-hal agar tidak melakukannya menyesal jika ada akad jual beli. Dilihat kembali bagaimana kondisi barang, review dari pembeli lain, dan usahakan untuk bertanya-tanya dahulu kepada penjual agar memastikan bahwa barang tersebut berada dalam kualitas yang baik.

PENUTUP

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Berbagai cara juga digunakan dalam transaksi untuk eksis di dunia maya. Toko online menggunakan media sosial yang mana secara umum pihak-pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara langsung, masih dapat berkomunikasi dengan baik secara langsung. Implementasi khiyar dalam jual beli online masih sangat sedikit. Misalnya Penjual biasanya memiliki deskripsi untuk memberikan catatan bahwa barang sudah dipesan tidak akan dikembalikan, atau dengan itu "MEMBELI BERARTI SETUJU" atau "TIDAK". Pelaksanaannya terhambat karena barang tidak dapat dilihat secara langsung. Adapun khiyar aib juga tidak dapat diimplementasikan dengan mudah karena pada saat barang yang sampai kepada pembeli tidak dapat dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, W. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Logos. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_ilmu_dakwah.html?id=CrFvAAAACAAJ&redir_esc=y
- Hanafi, F. (2021). Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online. *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.316>
- Indriati, D. S. (2016). PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- Khoir, F. (2022). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216>
- Nasution, L. M. (2019). Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam). *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), Article 1.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal AGHNIYA*, 4(1), 30–48.
- Oktavira, B. A. (2022). Bolehkah Pembeli Membatalkan Transaksi COD di Tempat? [hukumonline.com](https://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pembeli-membatalkan-transaksi-cod-di-tempat-lt60a78e8f5f1ca/). <https://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pembeli-membatalkan-transaksi-cod-di-tempat-lt60a78e8f5f1ca/>
- Sofyan, S., & Teti. (2021). IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE: *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.
- Syaifullah, S. (2014). ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM. *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Wasitho, M. (2011, April 26). MACAM-MACAM KHIYAR (HAK PILIH) DALAM AKAD JUAL BELI (Bagian Pertama). MUHAMMAD WASITHO ABU FAWAZ. <https://abufawaz.wordpress.com/2011/04/26/679/>